

# **IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI KEPENGHULUAN BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**ZULFIKAR INDRA  
12070512893**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA S1 FAKULTAS  
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, dan pembuatan karya tulis yang tidak bersifat komersial.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Nama** : Zulfikar Indra  
**Nim** : 12070512893  
**Program Studi** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**Judul** : Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19920925 201903 2 021**

**Mengetahui**

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Zulfikar Indra  
**Nim** : 12070512893  
**Jurusan** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
**Judul skripsi** : Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir  
**Tanggal Ujian** : Rabu, 06 November 2024

PK 3134 8 20/11-24  
(M) 7

**Tim Penguji**

**Ketua penguji**  
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

**Penguji I**  
Rusdi, S.Sos, MA  
 NIP. 19720906 200710 1 002

**Penguji II**  
Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si  
 NIP. 19740420 201411 1 001

**Sekretaris**  
Vima Museliza, SE, M.Si  
 NIP. 130 712 073

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :

Nomor :

Tanggal : 10 Oktober 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Zulfikar Indra  
**NIM** : 12070512893  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Bagan Batu/18 September 2001  
**Fakultas/Pascasarjana** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**Prodi** : Administrasi Negara

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\***:

Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu **Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*** saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan **Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*** saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



*Zulfikar Indra*

**Zulfikar Indra**

**NIM : 12070512893**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang melimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma Sholli 'Ala Syaidinaa Muhammad Wa 'ala Ali Syaidinaa Muhammad mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bershawat kepada beliau kelak di Yaumul Akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Amiin ya Rabbal 'Alamiin.

Skripsi ini berjudul “ Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ” merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada orang tua penulis yang telah banyak berjasa didalam hidup penulis. sehingga apapun pekerjaan selalu diawali dengan do'a, restu dan dukungannya yaitu Ibunda yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam hidup penulis untuk tetap semangat dan tegar seperti beliau yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menjadikan penulis berada di tahap skripsi sekarang, karena tanpa beliau penulis tidak akan pernah berada di posisi sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan
5. Segenap Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
6. Bapak/Ibu Pegawai Kantor Kepenghuluan Bagan Batu yang telah menerima penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi penulis
7. Saudari Hany Mutia sebagai partner dalam pengerjaan skripsi penulis
8. Sahabat administrator muda yang dibanggakan, Zulfan Effendi, Fahry Hidayat, Muhammad Iqmal, Dimas Zidane, Surya Muhammad Akbar, dan semua teman-teman Administrasi Negara Kelas H Angkatan 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

Penulis

ZULFIKAR INDRA  
NIM. 12070512893

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI KEPENGHULUAN BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

#### SKRIPSI

Oleh:

**Zulfikar Indra**

**12070512893**

Bantuan Langsung Tunai di merupakan salah satu program bantuan bersyarat yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial Indonesia dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia. Namun dalam penerapannya masih sering didapati beberapa masalah sehingga diperlukan penelitian secara langsung untuk mengamati bagaimana pengimplementasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai di Kepenghuluan Bagan Batu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu metode pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan (dokumentasi). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT Dana Desa belum terlaksana dengan baik, dalam hal ini terlihat jelas bahwa penerima BLT Dana Desa tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian factor penghambat dalam dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu kurangnya pengetahuan KPM tentang apa itu bantuan langsung tunai bagaimana pendataanya, ketepatan sasaran karna masih ada masyarakat yang mendapat bantuan ganda dan keterbatasan anggaran.

Kata Kunci : Implentasi, BLT Dana Desa, Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF DIRECT CASH ASSISTANCE WITH VILLAGE FUNDS IN BAGAN BATU DISTRICT, BAGAN SINEMBAH DISTRICT, ROKAN HILIR DISTRICT**

#### THESIS

By:

**Zulfikar Indra**

**12070512893**

Direct Cash Assistance is one of the conditional assistance programs issued by the Indonesian Ministry of Social Affairs with the aim of overcoming poverty and improving the welfare of poor families in Indonesia. However, in its implementation, several problems are still encountered, so direct research is needed to observe how the Village Fund Direct Cash Assistance is implemented. This research aims to find out how to implement the use of Village Funds for Direct Cash Assistance in the Bagan Batu Subdistrict. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. There are three data collection techniques used in this research, namely observation methods, interviews, and storing information in the field of knowledge (documentation). The results of this research indicate that the implementation of the Village Fund BLT program has not been carried out well, in this case it is clear that the Village Fund BLT recipients do not comply with the established criteria. Then the inhibiting factors in implementing Village Fund Direct Cash Assistance are the KPM's lack of knowledge about what direct cash assistance is, how to collect data, accuracy of targeting because there are still people who receive multiple assistance and budget limitations.

**Keywords:** Implementation, Village Fund BLT, Problems

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>1.5 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
2.1 Peraturan No 6 Tahun 2020.....	15
2.2 Kebijakan Publik .....	17
2.3 Model Kebijakan Publik.....	20
2.4 Implementasi Kebijakan.....	24
2.5 Model Implementasi Kebijakan .....	25
2.6 Penelitian Terdahulu.....	32
2.7 Pandangan Islam Tentang Bantuan Kepada Masyarakat Miskin .....	35
2.8 Defenisi Konsep .....	37
2.9 Konsep Operasional.....	38
<b>2.10. Kerangka Pikir .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2. Lokasi Penelitian .....	41
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	41
3.4 Informan Penelitian .....	42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6 Keabsahan Data .....	43
3.7 Analisis Data .....	45
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Sejarah Desa .....	47
4.2 Geografis Kepenghuluan Bagan Batu .....	48
4.3 Wilayah Kantor Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir .....	49
4.4 Struktur Organisasi Unit Kerja Kantor Kepenghuluan Bagan Batu .....	49
4.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kepenghuluan Bagan Batu .....	51
4.6 Visi Dan Misi Kantor Kepenghuluan Bagan Batu .....	57
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
5.1 Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kepenghuluan Bagan Batu .....	58
5.1.1 Penetapan Penerima KPM .....	58
5.1.2 Mekanisme Penyaluran .....	67
5.1.3 Monitoring dan Evaluasi Program .....	72
5.2 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kepenghuluan Bagan Batu .....	77
<b>BAB VI .....</b>	<b>72</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
6.1 Kesimpulan .....	72
6.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>77</b>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah


Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, bunyi Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Undang – Undang Dasar, 1945) Hal ini sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang merupakan tujuan Negara Republik Indonesia yang terdapat di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Undang - Undang Dasar, 1945)

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan takkan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan, kesempatan, dan perbedaan sumberdaya. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih belum selesai di Negara berkembang khususnya di Indonesia. (Indra Maipita, 2013) Kemiskinan hadir dalam kenyataan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat berhubungan, baik faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan. Dilihat dari penyebab,

kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal dimana keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau masyarakat dilihat dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Adapaun penyebab dari faktor eksternal dimana kondisi sosial, politik, hukum, dan ekonomi.

**Grafik 1.1**

**Persentase Jumlah Kenaikan Masyarakat Miskin Indonesia (2019-2023)**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 1.1 Menunjukkan bahwa tingginya angka kemiskinan di Indonesia, maka pemerintah pun mengeluarkan banyak program serta kebijakan yang diharapkan bisa membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan lain-lain. Namun belum ada program atau kebijakan penanggulangan kemiskinan yang benar-benar bisa dianggap berhasil dikarenakan banyaknya oknum tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kemudian

menjadi faktor utama dari kegagalan implementasi program-program anti kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah.

Di wilayah pedesaan jumlah orang miskin relatif lebih besar daripada di perkotaan, bahkan orang-orang miskin yang ada di perkotaan biasanya juga berasal dari orang-orang miskin pedesaan, yang karena kesempatan dan peluang nafkah di desa sudah sempit mereka bergerak ke kota, berurbanisasi, dengan tujuan setidaknya agar bisa bertahan hidup (survival), atau kalau memungkinkan, bisa sedikit menaikkan kondisi ekonomi. Dengan demikian, kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan memiliki hubungan kontinuitas; kemiskinan di perkotaan pada mulanya berakar dari kemiskinan di pedesaan ( Redfield, 1961; Lipton, 1984) dalam (Rajab et al., 2006)

Kepenghuluan Bagan Batu merupakan salah satu desa yang mempunyai banyak masyarakat miskin. Kepenghuluan Bagan Batu berada di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kepenghuluan Bagan Batu terdiri dari 4 dusun yaitu, dusun Bahagia, dusun Prumnas, dusun Sejahtera dan dusun Teladan Jaya dengan luas wilayah 99,99 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ± 11.023 Jiwa dengan jumlah ± 2625 Kartu Keluarga. Jumlah Keluarga miskin di Kecamatan Bagan Sinembah Pada Tahun 2020 yaitu 980. Dan terus menambah kenaikan di tahun 2021 sebanyak 1.100 dan terus bertambah dengan seiring berjalannya waktu, Untuk lebih

terlihat dari grafik di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kep. Bagan Batu 2019 - 2022**

tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2020	980
2021	1.100
2022	1268
2023	1493

*Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Bagan Batu*

Dari tabel 1.1 penduduk miskin dari 2019 -2023 meningkat setiap tahunnya di Kecamatan Bagan Batu. Angka kemiskinan bertambah secara terus menerus dan kesejahteraan serta kesehatan terus berdampak pada masyarakat. Pekerjaan dari masyarakat Kecamatan Bagan Batu adalah Kebanyakan kuli bangunan, pekerja harian dan buruh petani sawit namun masyarakat disana hanya karyawan biasa yang digaji berdasarkan hasil panen, namun tidak semua masyarakat memiliki sebidang tanah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berkaitan dengan itu, pemerintah membuat kebijakan atau program untuk memberantas masalah tersebut. Diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disebut (BLT-DD). Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Taqwaddin Husin, 2020)

Dalam Pasal Angka 28 Permendes PDTT (Peraturan Menteri Desa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. (Permendes, 2020) Dana desa yang dipakai untuk program BLT-Dana Desa bersumber dari pengalihan anggaran desa tahun 2020 yang seharusnya akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai besaran dan proses penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021. BLT Dana Desa yang diberikan sebesar Rp. 300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 12 bulan, dengan penyalurannya mengikuti penyaluran Dana Desa, dimana setiap daerah harus memenuhi persyaratan tiap tahapannya berdasarkan kelompok desanya.

Pendataan calon penerima BLT Dana Desa, dilakukan dengan cara survey ke lokasi program untuk mendapatkan data rumah tangga miskin. Data yang di dapatkan tersebut akan di saring terlebih dahulu berdasarkan syarat penerima BLT Dana Desa. Dengan hal ini yang memilih penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah

perangkat desa itu sendiri. Dalam mekanisme pelaksanaannya, pemerintah akan menghimpun data terlebih dahulu, masyarakat mana saja yang masuk dalam prioritas penerima BLT Dana Desa. Berikut adalah mekanisme dan prosedur pendataan penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa . Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data.

Setelah melakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat. Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam program BLT Dana Desa ini adalah tim khusus yang dibuat oleh kepala desa melalui musyawarah desa (musedus), dimana tim khusus tersebut melakukan pelaksanaan dan pengawasan yang benar seperti kriteria penerima BLT Dana Desa itu .

Tabel 1.2

## Penerima Manfaat BLT Kepenghuluan Bagan Batu

2021	2022	2023
68 (penduduk yang menerima manfaat)	70 (penduduk yang menerima manfaat)	75 (penduduk yang menerima manfaat)

Sumber : Kantor Kepenghuluan Bagan Batu

Dari Tabel 1.2 Pada tahun 2021 tercatat penerima manfaat di Kepenghuluan Bagan Batu sebanyak 68 penduduk, lalu meningkat ditahun kedua sebanyak 70 penduduk dan terus meningkat ditahun ketiga sebanyak 75 penduduk. data ini penulis dapatkan dari Bendahara Kepenghuluan Bagan Batu. Dalam hal ini masih ada yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai tetapi sudah memenuhi beberapa kriteria yang terdapat di dalam Permendesa PDTT (Peraturan Menteri Desa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) Nomor 6 Tahun 2020

Kriteria Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);

- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

**Tabel 1.3**

**Data Penerima Program Keluarga Harapan PKH dan Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai**

Data PKH	Data BPNT
153	85

*Sumber : Kantor Kepenghuluan Bagan Batu*

Tabel 1.3 Menunjukkan pembagian bantuan masih terbatas, masih banyak masyarakat miskin yang belum sama sekali mendapat bantuan apapun dari pemerintah sehingga banyak menimbulkan masalah – masalah yang terjadi di Kepenghuluan Bagan Batu tersebut. Berikut ini beberapa masalah yang terjadi dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdapat dalam pendataan yaitu kurang transparan menjadi sorotan masalah lain terkait dengan BLT-Dana Desa keluhan-keluhan banyak berdatangan dari masyarakat bahwa tidak terdata padahal berhak untuk menerima bantuan. Sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata, namun tidak berhak untuk menerima BLT-Dana Desa masalah ini terjadi karena adanya dugaan praktik nepotisme dalam BLT-Dana Desa di mana penerima BLT-Dana Desa cenderung orang yang dekat dengan Pemerintah Desa. Masalah yang terakhir dalam penyaluran BLT Dana Desa adalah ketidakseimbangan sosial atau kecemburuan sosial hal ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat tak hanya BLT-Dana Desa

tetapi bantuan sosial lainnya fenomena ini terjadi berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih kurang terkait maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, dan nominal yang akan diperoleh. Hal tersebut didapat saat melakukan wawancara dengan masyarakat disana.

Masyarakat mengeluhkan banyak peserta yang layak mendapat program ini tidak terdata sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bahkan saat penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat disebutkan bahwa ada penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang mendapat bantuan ganda. Dalam hal ini penulis menanyakan langsung kepada Penghulu Bagan Batu Menurut Penghulu Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, menyatakan bahwa masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) penerima BLT Dana Desa lebih banyak dan kevalidan data Penerima Bantuan BLT Dana Desa sulit dilakukan, ini didapat ketika penulis melakukan wawancara dalam kegiatan pra riset.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Anindia, 2022), tentang implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang menjelaskan bahwa Pengawasan pengelolaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu. Namun, dalam implemntasinya pengawasan ini masih belum efisien dan efektif karena masih ditemukan data yang tidak tepat sasaran dan tidak ikut serta turun

langsung sekeraris maupun perwakilan dalam pemberian bantuan langsung tunai. Namun, sudah berangsur mengalami perubahan. Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Azhari & Suhartini, 2021), tentang efektivitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo , yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi covid-19 kurang optimal karena masyarakat hanya menerima secara terus menerus, tanpa ingin mengembangkannya dengan berwirausaha, sehingga masyarakat hanya terbantu saat adanya dana tersebut dan belum tentu akan meningkat jika kelak dana tersebut dihentikan pendistribusiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih membahas tentang pengimplementasian penggunaan Dana Desa dimasa pandemi khususnya pada penyaluran BLT-Dana Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas sangat jelas masalah yang terjadi di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal penyaluran BLT-DD. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI KEPENGHULUAN BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR.**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penggunaan Dana Desa di Kepenghuluan Bagan Batu ?
2. Apa saja faktor penghambat pengimplementasian penyaluran BLT DD di Kepenghuluan Bagan Batu dan bagaimana solusi yang diberikan ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan Dana Desa di Kepenghuluan Bagan Batu.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi dan solusi yang diberikan selama pengimplementasian penyaluran BLT DD di Kepenghuluan Bagan Batu.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis serta manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengimplentasian penggunaan Dana Desa khususnya dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sehingga apa yang menjadi tujuan dapat sampai ke masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini dapat menambah wawasan serta memperluas pengetahuan mengenai pengimplementasian Dana Desa.
- b. Bagi pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam mengimplementasikan penggunaan Dana Desa agar mampu memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya penyaluran BLT DD
- c. Bagi peneliti lain Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan informasi bagi peneliti atau pembaca tentang Dana Desa dan pengimplementasiannya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian, maka penulis membuat gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, dengan membagi penulisan ini menjadi beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan penelitian terdahulu, pandangan Islam, kerangka pemikiran, definisi konsep dan konsep operasional.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini digunakan untuk menguraikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisa data

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menyajikan tentang lokasi penelitian ,dan mencoba menggambarkan secara tentang lokasi pebelitian , seperti Sejarah Singkat Kepnghuluan Bagan Batu, Geografis Kepenghulan Bagan Batu, Visi Dan Misi Kepenghuluan Bagan Batu

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian Implementasi Bantuan langsung Tunai Dana Desa Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang disusun sedemikian rupa agar dapat diketahui maksud dan tujuan peneliti

## **BAV VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca

## **DAFTAR PUSATAKA**

## **BIODATA PENULIS**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Peraturan No 6 Tahun 2020

Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019. Permendesa ini mengatur beberapa hal, di antaranya:

Pengelolaan transportasi desa, seperti terminal desa, tambatan perahu, dan transportasi lainnya. Pengembangan energi terbarukan, seperti pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas, pembuatan bioethanol, dan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel

Pengelolaan informasi dan komunikasi, seperti sistem informasi desa, website desa, radio komunitas, dan pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan. Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- 1) kehilangan mata pencaharian;
- 2) belum terdata (exclusion error); dan
- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b. Mekanisme Pendataan

- 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
- 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT- Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
- 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:

- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Camat; dan
- 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.

f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik. Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya para pembuat kebijakan ini mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan (William N, 2003).

Kebijakan publik adalah serangkaian ketetapan yang mengikat orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan bisa juga sebagai hubungan antara pihak pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan public bersifat mengikat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang artinya kebijakan publik harus dipatuhi dengan baik untuk tercapainya tujuan tertentu.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. (Ramdhan & Ramdhani, 2017).

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Pendapat Carl Frederich, memberikan penjelasan tentang definisi dari kebijakan publik, yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah pada lingkungan tertentu, dengan risiko dan kemungkinan-kemungkinan yang ada (Risnawan, 2017).

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut (Wahab & Solichin, 2012) menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada semi acak atau perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda
2. Tahap formulasi kebijakan
3. Tahap adopsi kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tahap implementasi kebijakan

5. Tahap evaluasi kebijakan

### 2.3 Model Kebijakan Publik

Model kebijakan adalah penggambaran dasar dari bagian-bagian yang dipilih dari suatu kondisi masalah yang diatur untuk tujuan eksplisit. Sama halnya dengan isu-isu kebijakan yang berkembang secara mental dalam pandangan mengkonseptualisasikan dan menentukan komponen-komponen kondisi isu, model-model strategi adalah rekreasi palsu dari realitas di daerah-daerah yang menjangkau dari energi dan iklim hingga kemelaratan, bantuan pemerintah dan kesalahan. Model kebijakan dapat dikomunikasikan sebagai ide, bagan, diagram, atau kondisi numerik. Mereka dapat digunakan tidak hanya untuk memahami, memahami, dan memperkirakan komponen dari suatu kondisi masalah, tetapi juga untuk mengembangkannya lebih lanjut dengan menentukan rencana permainan untuk menangani masalah tertentu.

Ada beberapa model studi kebijakan seperti yang ditunjukkan oleh James Anderson, James P. Lester dan Joseph Stewart, masing-masing model memiliki manfaat dan hambatan. Model-model ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Model Pluralis

Model Pluralis bermula dari anggapan bahwa hubungan antar tandan merupakan titik konvergensi realitas politik. Tandan dipandang sebagai perpanjangan tangan di antara orang-orang dan pemerintah. Isu-isu legislatif adalah medan pertempuran untuk memenangkan pengaturan publik. Tugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerangka politik adalah untuk mengawasi perjuangan kelompok. Kegiatan ini mencakup hal-hal berikut:

1. Tentukan prinsip-prinsip permainan dalam pertempuran kelompok.
2. Mengontrol trade off sebagai pengaturan terbuka.
3. Mengatur perpecahan dan memupuk kepentingan.
4. Membangun membagi perbedaan.

Model pluralis diuntungkan karena pendekatan yang dilakukan bergantung pada kepentingan kelompok dan bukan pada kepentingan pribadi. Kekurangan dari model ini adalah jika pertemuan tidak memperhatikan kepentingan kelompok lain, maka pendekatan yang dilakukan hanya akan membantu pertemuan tertentu.

## 2. Model Elitis

Model elitis dalam tatanan terbuka harus terlihat sebagai kecenderungan dan keuntungan dari keputusan kelas satu. Hipotesis tip top menyatakan bahwa masyarakat menyendiri dan membutuhkan data tentang strategi terbuka. Karena pengumpulan tip top akan mengasah penilaian populer. Manajer otoritas hanyalah pelaksana pendekatan yang tidak diatur oleh kelompok kelas satu. Model elitis menikmati keuntungan bahwa proses pembuatan pendekatan tidak memakan banyak waktu. Orang mungkin mengatakan bahwa model elitis memiliki kelayakan waktu, dengan mempertimbangkan bahwa pembuatan pendekatan tidak dibatasi oleh pertemuan kelas satu dan tidak menyertakan jumlah orang yang berlebihan atau pertemuan yang berbeda. Kekurangan dari model elitis ini adalah dengan asumsi bahwa tip top gathering membuat pengaturan berdasarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan individu tanpa berfokus pada kepentingan umum, itu menyiratkan bahwa strategi yang diambil oleh kelompok kelas satu adalah ide yang paling cerdas namun bagi publik itu benar-benar menciptakan masalah lebih besar.

### 3. Model Sistem

Model ini mengharapkan bahwa strategi merupakan hasil dari sebuah kerangka kerja (strategy as framework yield). Sesuai model ini, kebijakan publik adalah reaksi dari kerangka politik terhadap kekuatan alam (sosial, politik, keuangan, sosial, geologi, dll) di sekitarnya. Model ini mencoba menggambarkan pendekatan publik sebagai hasil dari kerangka politik. Model kerangka kerja, dilihat dari proses pembuatan kebijakan, lebih unggul dari dua model sebelumnya, mengingat dalam kerangka ini pembuatan model kerangka merupakan reaksi terhadap kekuatan yang berbeda yang ada dalam kerangka politik, di mana mur dan baut strategi menyebabkan keinginan pasti lebih luas dengan pemikiran dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. kekuatan yang ada.

### 4. Model Rasional

Model ini mengungkapkan bahwa pendekatan adalah pencapaian target yang efektif. Kebijakan rasional adalah rencana untuk meningkatkan pencapaian nilai yang signifikan. Model ini menonjolkan arah independen yang waras dengan memanfaatkan luasnya data dan kemampuan para pemimpin.

### 5. Model Inkrementalis

Melihat strategi publik sebagai kelanjutan dari latihan pemerintah masa lalu dengan perubahan yang stabil (bertahap). Model ini diciptakan oleh Charles E. Lindblom sebagai studi tentang arah tujuan yang biasa. Menurutnya, para



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin tidak pernah mengarahkan penilaian tahunan, menunjukkan kerentanan pembuatan kebijakan dengan metodologi objektif yang lengkap sebagai lawan untuk memperkenalkan percakapan yang lebih konsensual tentang proyek dinamis, yang membahas tentang mendominasi proyek, pengaturan, dan konsumsi yang ada. Pada umumnya, pemerintah mengakui keaslian program yang telah disusun dan secara implisit setuju untuk melanjutkan dengan pendekatan masa lalu. Model ini menikmati keuntungan bahwa dengan asumsi kebijakan yang diberikan oleh produsen pendekatan masa lalu adalah pengaturan yang tepat, model ini tidak akan menimbulkan perjuangan dan juga kuat mengenai waktu dan rencana pengeluaran. Bagaimanapun, jika pembuat strategi masa lalu melakukan kesalahan dalam membuat pengaturan dan pembuat kebijakan berikutnya menggunakan model ini, masalah kompleks akan muncul.

## 6. Model Institusional

Menurut Islamy (1997) model ini biasanya menggambarkan desain hierarkis, kewajiban dan elemen otoritas otoritatif, serta instrumen hierarkis, namun sayangnya tidak meneliti hubungan antara lembaga pemerintah dan kebijakan negara. Namun telah dirasakan bahwa hubungan dan dampak seperti itu harus ada. Jika Anda perhatikan dengan seksama, lembaga-lembaga pemerintahan ini benar-benar merupakan contoh perilaku individu dan perkumpulan yang terorganisir - yang dapat mempengaruhi substansi kebijakan negara. Hubungan antara pengaturan terbuka dan instansi pemerintah sangat erat. Dikatakan bahwa strategi tidak akan berubah menjadi kebijakan publik sebelum diambil, dijalankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diperkuat oleh organisasi pemerintah. Yayasan pemerintah melengkapi pengaturan publik dengan 3 atribut unik, khususnya:

7. Otoritas publik memberikan otentisitas pada pendekatan tersebut.
8. Pengaturan pemerintah termasuk sudut perguruan tinggi.
9. Otoritas publik memiliki infrastruktur penahan untuk menyelesaikan kehendaknya kepada individu.

#### 2.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Menurut pendapat Gaffar (2009:295), implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi kebijakan menurut Dwijowjito (2004:158), pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.

Implementasi Kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Biasanya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan



atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya

Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah di tentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

## 2.5 Model Implementasi Kebijakan

Model-model implementasi kebijakan dari berbagai para ahli pada dasarnya adalah untuk memberikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Model implementasi dari Mazmania dan Sabtier yang dikutip Subarsono ini disebut model kerangka analisis implementasi. Mereka mengkalsifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel:

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems) Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang di kehendaki.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) Kemampuan kebijakan untuk merestruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variable di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

### 3. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation)

Tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. (Mazmania, Sabatier , 2006)

### **A. Model Pendekatan Implementation as A Political and Administrative Process (Merilee S. Grindle)**

Suatu implementasi kebijakan dapat berhasil apabila kita mengetahui isi kebijakan secara jelas, maka yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni : karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang, serta variabel lingkungan. Maka masing masing kelompok variabel agar dapat dikelola dengan baik agar terukur dari karakteristik tersebut. Model lain mengatakan bahwa faktor-faktor keberhasilan suatu implementasi menurut pendapat dari Merilee S. Grindle dengan pendekatan top down. Pendeketannya tersebut dikenal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Implementation as A Political and Administrative Process. Menurut Grindle yang dikutip oleh Agustino keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, ada dua variabel menurut Grindle yang terdiri dari Content Of policy dan Context Of Policy, yaitu:


1. Content Of Policy
  - a. Interest Affected (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
  - b. Type Of Benefits (Tipe manfaat)
  - c. Extent Of Change Envision (Derajat perubahan yang ingin dicapai)
  - d. Site Of Decision Making (Letak pengambilan keputusan)
  - e. Program Implementer (Pelaksana program)
  - f. Resources Committed (sumberdaya-sumberdaya yang digunakan)
2. Context Of Policy
  - a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat)
  - b. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
  - c. Compliance and Responsiveness (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

(Grindle dalam Agustino, 2014:154)

Model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

## Model Pendekatan Implementation as A Political and Administrative



### Process (Merilee S. Grindle)

(Sumber : Grindle dalam Nugroho, 2006:634)

Type of benefits berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.

Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin extent of change envision adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian site of decision making harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya program implementer (pelaksana program/kebijakan) yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus



didukung oleh sumberdaya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

### **B. Model Pendekatan The Policy Implementation Process (Van Metter dan Van Horn)**

Model implementasi kebijakan pada dasarnya adalah untuk memberikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan lain mengatakan bahwa faktor-faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut pendapat Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn ada enam variabel yaitu meliputi :

1. Policy standards and objectives;
2. Policy resources;
3. Interorganizational communication and enforcement activities;
4. The characteristics of the implementing agencies;
5. Economic, social, and conditions;
6. The disposition of implementers.

(Van Meter dan Van Horn, 1975:462-478)

Berdasarkan faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan diatas, dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan, pertama standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. Kedua, suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Ketiga, harus adanya komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas supaya segala program dapat terkoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Keempat, perlunya karakteristik agen pelaksana agar dapat mengukur sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat dan juga opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Kelima, kondisi sosial, ekonomi dan politik variabel ini mencakup struktur sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Keenam merupakan variabel terakhir adalah disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

- Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan;
- Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

**Model Pendekatan The Policy Implementation Process (Van Metter dan Van Horn)**



(Sumber : Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino,  
 2014:144)

Dari variabel-variabel kebijakan bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh aktor kebijakan tersebut. Pengertian dari enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn bahwa semua itu sangat mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, dan disposisi implementor.

### C. Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation (George Edward III)


George C. Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. Communication
2. Resources
3. Dispositions
4. Bureaucratic Structure

Berikut model gambar implementasi kebijakan oleh Edward III:

#### Gambar 2.3

### Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation (George Edward III)



(Sumber : Edward III (1980:148))

Model implementasi menurut Edward III di atas jelas bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu Communication, Resources, Dispositions, dan Bureacratic Structur. Keempat variabel tersebut saling berkaitan/berhubungan satu sama lainnya.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam hal ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

NO	NAMA DAN TAHUN	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Auliyana Sari (2020)	Implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT Di Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab.	Hasil penelitian menunjukkan Proses penyaluran bantuan langsung tunai adalah sebagai berikut: a. Pendata calon penerima BLT-Dana Desa adalah relawan desa b. Pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT) c. Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/ atau berjumlah ganjil d. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Muaro Jambi)	yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT e. Calon penerima BLT-Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) f. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Kepala Desa melaporkan rekap data penyaluran BLT-Dana Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
2.	Burhanuddin (2022)	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022	Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa Implementasi program Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat miskin di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano meliputi: a. Komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan dan informasi sudah di paling rendah dari sasaran tersebut, yaitu penerima BLT. b. Sumber Daya dimana tingkat pendidikan staf desa Tua Nanga belum baik, yaitu Sebagian besar tamatan SMA, walaupun masih ada yang Tamatan Perguruan Tinggi. c. Disposisi pemerintah memberikan BLT desa akan menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terkena musibah virus corona (covid19) d. Struktur Birokrasi ini berhasilnya implementasi pelaksanaan pencairan BLT di Kabupaten Sumbawa Barat berhasil atau tidak tergantung pada komitmen dan kemampuan pelaksanaannya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Cici Rianci (2021)	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ( Studi Kasus Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 19 Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik, berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 terdapat pada Pasal 8A ayat (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disebutkan bahwa Mekanisme Pendataan : a. Pandataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19, b. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa, c. Hasil pendataan dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data, d. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima dikecamatan, sedangkan pandataan di Desa Buluh Manis hanya ditentukan ketua RT.</p>
-----------------------	---	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Pandangan Islam Tentang Bantuan Kepada Masyarakat Miskin

Negara kesejahteraan perspektif Islam adalah sebuah program kebijakan kesejahteraan umat serta keadaan alami di masyarakat dalam suatu negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. M. Umer Chapra juga berpendapat bahwa Islamic Welfare State merupakan suatu program kebijakan yang saling terkait antara bidang ekonomi dengan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara Islam untuk tujuan menciptakan kesejahteraan umat manusia. Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial disebutkan bahwa mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan usaha kesejahteraan sosial yang sekurang- kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut big five, yaitu: Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial.

Dalam hal ini, kesejahteraan sosial mengacu kepada kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka agar lebih sejahtera. Selain mengacu kepada kebijakan pemerintah, kesejahteraan sosial juga merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat terhadap sesamanya yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan jaminan social. Dengan demikian, kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat (Ismail 2015).

Konsep islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang menyuruh kaum muslimin menolong saudara seagama mereka yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27 fakir dan miskin, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Sebagaimana dalam surat Al Hasyr : 7 sebagai berikut:

وَأَبْنِ الْمَسْكِينِ وَالْيَتِيمِ الْقُرْبَىٰ وَذِي وَاللرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْبَىٰ أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءَ مَا ۚ  
 اللَّهُ وَأَنْتُمْ ۚ فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ ءَاتَكُمْ وَمَا ۚ مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَهُ يُكُونُ لَا كَى السَّبِيلِ  
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۚ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah kepada rasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Susungguhnya allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S Al-Hasyr: 7). Dari ayat tersebut jelaslah bahwa negara, dalam kedudukannya sebagai wali bagi kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan, bertanggungjawab menyediakan kebutuhan paling dasar bagi warga negaranya yang fakir dan miskin.

Di dalam penerimaan negara yang berasal dari fai“(harta rampasan), AlQuran telah dengan khusus menyebutkan bagian kaum fakir dan miskin itu, selain itu negarabertanggung jawab mencukupi kaum miskin, Islam juga menyuruh para pemeluknya yang kaya untuk menolong kerabat, kawan dan tetangga mereka yang miskin. Dalam agama islam, negara haruslah mementingkan kesejahteraan umat. Dimana negara sebagai pemegang kekuasaan berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup warga negaranya. Kewajiban

negara ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah. Menurut Ibu Taimiyah melalui kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dapat mencapai kemakmuran yang diantaranya adalah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Dimana untuk mengatasi pengangguran pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal dan apabila pengangguran berkurang maka secara otomatis kemiskinan akan ikut terentaskan sedikit demi sedikit (Girsang n.d.).

## 2.8 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Adapun batasan defenisi konsep tersebut adalah:

### 1. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan suatu mekanisme yang terkait pada suatu sistem tertentu (Ramdhani and Ramdhani n.d.).

### 2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut William N. Dunn adalah suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk memungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan (Sore, Uddin B 2017).

### 3. Program Bantuan Langsung Tunai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin (Indah 2021).

#### 4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Amru Alba n.d.).

## 2.9 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Pelaksanaan Program Bantuan	Penetapan Penerima KPM	a. mekanisme pendataan penerima KPM b. verifikasi data c. kriteria penerima


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Langsung Tunai (BLT) di Kepenghuluan Bagan Batu		KPM
	Mekanisme penyaluran	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah besaran bantuan program</li> <li>b. waktu penyaluran</li> <li>c. sasaran penerima</li> </ol>
	Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas hidup</li> <li>b. Mengurangi beban pengeluaran</li> <li>c. harapan kedepan program</li> </ol>

Konsep operasional digunakan untuk teknik pengumpulan data, hal ini berguna untuk mengetahui secara lebih rinci yang jelas dan ringkas tentang suatu ukuran. berikut konsep yang akan di oprasikan dalam penelitian ini.

*Sumber: Permendes No. 6 Tahun 2020*

## 2.10. Kerangka Pikir





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi obyektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2008)

#### 3.2. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Pada Tanggal 11 November 2023 – 20 Agustus 2024

#### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh penulis, antara lain:

##### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian. Baik dengan metode pengamatan (observasi), wawancara (interview), pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan (dokumentasi) maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh penulis.

##### b. Data Sekunder

Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-

undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagian yang telah dijelaskan oleh (Arikunto 2006: 145) subjek penelitian adalah merupakan sumber informasi yang dicari untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan.

Penentuan subjek penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan cara sampel yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu (Sugiyono, 2005:96). Penelitian ini mengambil sampel siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

**Tabel 3.1**

#### **Informan Penelitian**

No	Informan Peneliti	Jumlah
1.	Penghulu	1
2.	RT	2
3.	Masyarakat Yang Mendapat	2
4.	Masyarakat Yang Tidak Mendapat	2
	Total	7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati. Penulis akan melakukan penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan data secara nyata dan jelas tentang yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan Observasi di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data yang ingin diteliti. Narasumbernya yaitu Penghulu Bagan Batu, Kepala Dusun, RT Kepenghuluan Batu, dan Masyarakat.
- c. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3.6 Keabsahan Data

Menurut Zuldafrial (2012:89) “keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri”. Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Wijaya (2018),

Keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula.

Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

#### 3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

### 3.7 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga bisa mengumpulkan data yang dibutuhkan, oleh karena itu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data antara lain:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus yang saling berkaitan disusun dengan cara sistematis dan mudah dipahami. Tampilan data (data display) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks, wawancara, ataupun bagan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data kualitatif yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mencari hasil data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa

Kepenghuluan Bagan Batu merupakan bagian dari Desa Bagan Sinembah yang pada masa itu Kepala Desa dijabat Wan Muhammad Noor, beliau dipilih oleh masyarakat Bagan Sinembah hasil dari musyawarah bersama, kemudian berdasarkan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis No. kpts.151/VII/1987 Desa Bagan Sinembah dimekarkan menjadi tujuh desa yaitu : Desa Induk Bagan Sinembah, Desa Bagan Batu, Desa Bahtera Makmur, Desa Pasir Putih, Desa Balai Jaya, Desa Balam Sempurna, Desa Simpang Kanan.

Desa Bagan Batu Kepala Desanya dijabat oleh Wan Bahrin Noor yang merupakan anak dari Wan Muhammad Noor, beliau menjabat Kepala Desa sampai tahun 1992 dan digantikan oleh Pjs. Sainan AMP. Dengan dimulainya panen perdana Kelapa Sawit serta kebun Karet dan usaha lainnya Desa Bagan Batu banyak mengalami perubahan antara lain bidang Ekonomi yang mana kesejahteraan Masyarakatnya meningkat sangat cepat setelah diadakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 1993 Donald Frans Tambunan menjabat Kepala Desa terpilih sampai 2003 yang menjabat dari 2003-2013, Pada masa Penghulu Donald nama Desa Bagan Batu diganti menjadi Kepenghuluan Bagan Batu oleh Anas Makmun yang menjabat sebagai Bupati. Selanjutnya penghulu Bagan Batu sjabat oleh Datuk Penghulu Drs. H. Mukthar Waslim yang menjabat selama tiga tahun dari tahun 2013-2016, Pada akhir tahun 2016 diadakan pemilihan penghulu serentak

se Kabupaten Rokan Hilir maka, kemudian Datuk Penghulu dijabat Dedy Irwan, S.Sos sebagai Datuk Penghulu Terpilih yang menjabat sampai 2022, lalu di lakukan pemilihan kembali pada tahun 2023 yang berhasil di menangkan Bapak Adnursyaf, A.md sehingga Datuk Penghulu dijabat beliau hingga sekarang.

#### 4.2 Geografis Kepenghuluan Bagan Batu

Bagan Batu merupakan Ibu Kota dari Kecamatan Bagan Sinembah yang termasuk kedalam Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Bagan Sinembah mempunyai wilayah seluas 847,35 Km<sup>2</sup> sedangkan Kota Bagan Batu mempunyai wilayah seluas 99,99 Km<sup>2</sup>, dengan bentuk topografi tanah berbentuk daratan. Jarak Bagan Batu dengan ibu kota Kabupaten yaitu Bagan Siapiapi adalah 68.00 Km. Kepenghuluan Bagan batu merupakan kepenghuluan yang terletak paling timur wilayah kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, memiliki Luas wilayah 4.5 km<sup>2</sup>, memiliki ketinggian kurang lebih 80 m dari atas permukaan laut, curah hujan terbanyak 9 hari/bulan dan jumlah hujan terbanyak adalah 85 hari. Suhu udara antara 36-27 °C.

Kepenghuluan Bagan batu memiliki Luas wilayah administrasi ± 1000 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Sebelah Utara   | : Kelurahan Bagan sinembah Kota kec. Bagan Sinembah Raya |
| 2. Sebelah Timur   | : Kelurahan Bahtera Makmur Kota                          |
| 3. Sebelah Selatan | : Desa Sei Daun Labuhan Batu Selatan Sumut               |
| 4. Sebelah Barat   | : Kepenghuluan Bagan Batu Barat                          |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3 Wilayah Kantor Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Wilayah Kantor Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 4 dusun yaitu,

#### 1. Dusun Bahagia

Dusun Bahagia merupakan salah satu dusun yang terdapat di Kepenghuluan Bagan Batu yang terdiri dari 3 RW, yang mana RW 1 terdiri dari 2 RT sedangkan RW 2 dan RW 3 masing-masing RW memiliki 6 RT.

#### 2. Dusun Prumnas

Dusun Prumnas merupakan dusun yang terdapat di Kepenghuluan Bagan Batu yang terdiri dari 2 RW, yang mana masing-masing RW memiliki 6 RT.

#### 3. Dusun Sejahtera

Dusun Sejahtera merupakan dusun yang terdapat di Kepenghuluan Bagan Batu yang terdiri dari 3 RW, yang mana RW 1 memiliki 3 RT sedangkan RW 2 dan RW 3 masing-masing memiliki 4 RT.

#### 4. Dusun Teladan Jaya

Dusun Teladan Jaya merupakan dusun yang terdapat di Kepenghuluan Bagan Batu yang terdiri dari 3 RW, yang mana RW 1 memiliki 3 RT sedangkan RW 2 dan RW 3 masing-masing memiliki 2 RT

### 4.4 Struktur Organisasi Unit Kerja Kantor Kepenghuluan Bagan Batu


Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kepenghuluan terdiri dari

Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya.

Susunan Organisasi Kepenghuluan Bagan Batu, terdiri dari :

- a. Kepala desa (penghulu), membawahi:
- b. Sekretariat, (sekretaris desa), membawahi:
- c. Kasi (Kepala Seksi) dan Kaur (Kepala Urusan),
- d. Para staff

### Gambar Struktur Organisasi Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kepenghuluan Bagan Batu

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Kepenghuluan terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya.

##### 1. Penghulu

Penghulu adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggara pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

Kewajiban penghulu menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika .
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
  - Mengelola keuangan dan aset desa
  - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

## 2. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi sekretaris desa adalah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa
- c. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

### 3. Kasi Pemerintahan

Membantu penghulu dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa

### 4. Kasi Kesejahteraan

- 1. Membantu penghulu menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat
- 2. Menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa dalam rangka menyelenggarakan urusan kesejahteraan rakyat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Mengumpulkan dan menyusun data laporan urusan kesejahteraan rakyat
4. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam urusan kesejahteraan rakyat
5. Menginventarisasikan dan melaporkan kegiatan urusan kesejahteraan rakyat
6. Mengerjakan buku-buku bidang kesejahteraan rakyat
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang tugasnya
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penghulu dan sekretaris yang sejalan dengan tugas pokoknya.

## 5. Kasi Pelayanan

Kepala Seksi (Kasi) pelayanan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas.

Selain tugas tersebut, Kasi Pelayanan juga bertugas:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## 6. Kaur Tata Usaha dan Umum

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas
2. Melaksanakan administrasi surat menyurat
3. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa
4. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa
5. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor
6. Penyiapan rapat-rapat
7. Pengadministrasian aset desa
8. Pengadministrasian inventarisasi desa
9. Pengadministrasian perjalanan dinas
10. Melaksanakan pelayanan umum

## 7. Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa.

Selain tugas tersebut, Kaur Keuangan Desa juga bertugas:

- A. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
- B. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau

Untuk melaksanakan tugasnya, Kaur Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :

1. Pengurusan administrasi keuangan
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
3. Verifikasi administrasi keuangan, dan
4. Admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

### 8. Kaur Perencanaan

Tugas pokok Kepala urusan perencanaan adalah membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi Perencanaan pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti:

1. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
2. menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
3. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.6 Visi Dan Misi Kantor Kepenghuluan Bagan Batu

Visi adalah apa yang perusahaan inginkan di masa depan. Visi pemerintahan Kepenghuluan pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah Kepenghuluan dalam periode 2023-2031 fungsi visi pemerintah kepenghuluan, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah kepenghuluan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya. Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka pemerintah Kepenghuluan Bagan Batu dalam periode 2023-2031 menetapkan visi sebagai berikut : “ Terwujudnya Kepenghuluan Bagan Batu Sebagai Kepenghuluan yang bersatu, Maju, dan Berprestasi untuk Kesejahteraan Masyarakat ”

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Maka misi Kantor Kepenghuluan Bagan Batu rumusannya sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.,
2. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas umum kepenghuluan Bagan batu.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia serta pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan adat istiadat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan dan disabilitas.

2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Pemilihan peserta BLT di Kepenghuluan Bagan Batu dilakukan dengan meminta kepada par RT untuk mendapatkan data rumah tangga miskin. Data yang telah disusun tersebut kemudian disaring kembali berdasarkan syarat penerima BLT Dana Desa. Hasil tersebut kemudian menetapkan KPM tersebut sebagai calon penerima BLT Dana Desa. Untuk mengetahui pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa dapat diketahui dalam kutipan wawancara yang didapatkan oleh peneliti dengan Bapak Adnursyaf selaku Penghulu Bagan Batu, berikut kutipan wawancaranya:

Bagaimana proses dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa?

*“Pelaksanaan dan pendataan yang dilakukan oleh pihak desa dan dibantu oleh pihak RT/RW yang dilakukan pada setiap dusun, data-data yang dimaksud itu yang mencakup profil penduduk berdasarkan usia, kesejahteraan, dan pendidikan, dari data*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tersebut kami memilih siapa yang berhak menerima bantuan dan siapa yang tidak berhak dengan melakukan musyawarah desa terlebih dahulu, jadi kami mengambil nama-nama calon peserta BLT Dana Desa itu berdasarkan Musyawarah Desa” (wawancara 25 Juli 2024).*

Pandangan hal tersebut sama halnya dengan yang dikemukakan oleh salah satu informan penelitian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kepenghuluan Bagan Batu yaitu Bapak Muliadi selaku RT Dusun Bahagia, berikut kutipan wawancaranya:

Bagaimana proses dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa?

*“Pendataan yang dilakukan awalnya di tingkat RT itu dilaksanakan pendataan menerima masyarakat yang paling bawah (masyarakat miskin) itulah istilah yang dikasih terlebih dahulu, setelah itu kami data untuk yang menerima ini yang di atas itu (masyarakat menengah)”(wawancara 25 Juli 2024).*

Jadi, menurut Perangkat desa bahwa pelaksanaan pendataan penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini sudah terlaksana dengan baik. Namun, dalam pendataan tersebut dilakukan proses pemilihan peserta program BLT Dana Desa yang layak menerima sesuai kriteria yang telah ditentukan, Tetapi dalam proses pendataan penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dialami oleh peserta penerima bantuan program BLT penerima KPM tidak mengetahui terhadap pendataan tersebut. Mereka mengetahuinya sebagai penerima seketika disuruh pihak desa mengambil uang di Kantor Desa. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Ibu Sartika penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dusun Bahagia, beliau mengatakan:



Bagaimana proses dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa?

*“Untuk pendataan ini ibu kurang tau ya, ibu cuma tau bahwa ibu menerima BLT ini sewaktu RT menyuruh ibu mengambil uang di kantor desa” (wawancara 25 Juli 2024).*

Jadi, pendataan tentang program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan oleh aparat desa di Kepenghuluan Bagan Batu ini kepada peserta penerima belum dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dikarenakan aparat desa tidak datang melakukan survey tetapi hanya mendengar perkataan para RT, dan juga Keluarga Menerima Manfaat (KPM) juga tidak paham mengenai pendataan bantuan BLT Dana Desa ini, masih banyak masyarakat yang mestinya masuk sesuai dengan kriteria sebagai penerima BLT Dana Desa ini.

#### 5.1.1.2 Verifikasi Data KPM

Verifikasi data dalam konsep penelitian dipahami sebagai proses untuk memastikan data yang dimasukkan sama dengan data dari sumber asli. Artinya, ketika dilakukan input data, sudah terdapat data sebelumnya yang digunakan sebagai acuan pada data yang baru dimasukkan ini. Maka itu Kantor Kepenghuluan Bagan Batu melakukan verifikasi sebagai berikut ;

1. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi dengan syarat penerima BLT Dana Desa adalah:
  - a) Keluarga miskin dan warga yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, BLT ini juga diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan manfaat Kartu Prakerja;

- b) Kehilangan mata pencaharian;
  - c) Belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, (exclusion error); dan
  - d) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
2. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan yang menjadi kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
  3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital jika itu memungkinkan.
  4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa yang tidak memiliki NIK, petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas admin di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
  5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa

dan/atau Gugus Tugas Covid-19 kepada Kepala Desa.

6. Daftar calon penerima BLT Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat.

Terkait verifikasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berikut adalah informasi yang didapatkan oleh peneliti dengan salah satu informan penelitian Bapak Adnursyaf selaku Penghulu Bagan Batu. Berikut hasil wawancaranya:

Bagaimana proses pelaksanaan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa?

*“Dari data-data yang didapatkan itu, kami selaku pihak yang ada di desa menyaring data tersebut dengan memilih masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan dengan menetapkannya sebagai penerima BLT Dana Desa.” (wawancara 25 Juli 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi data KPM BLT Dana Desa di Kepenghuluan bagan batu data-data tersebut disaring terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang benar-benar menerima BLT Dana Desa. Hal ini di khawatirkan masih ada masyarakat yang seharusnya dapat menerima BLT dan dikategorikan keluarga miskin. Maka pihak desa melaporkan dan mendata untuk diusulkan dapat menerima BLT berikutnya.

### 5.1.1.3 Kriteria Penerima KPM

Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan

yang terbaik diantara yang baik atau yang jujur. Dalam menetapkan kriteria penerima dikarena covid 19 sudah tidak ada Kepenghuluan Bagan Batu Mengganti dengan masyarakat miskin akan tetapi Penghulu sendiri tidak mempunyai standart masyarakat miskin dan hanya melihat berdasarkan musyawarah para RT.

Dalam rangka menentukan pilihan bagi penerima yang layak dan tidak layak penerima BLT dana desa Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2029 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 bahwa kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- a. *Kehilangan mata pencaharian;*
- b. *Belum terdata (exclusion error); dan*
- c. *Mempunyai anggota yang rentan sakit menahun/kronis.*

Tim pendata juga harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.

Untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah tepat dalam menentukan kriteria terhadap penerima BLT Dana Desa di Kepenghuluan Bagan Batu, maka peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu Desa Bagan Batu yakni Bapak Anursyaf,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Bagaimana Bapak Menentukan Calon Penerima BLT Tersebut?

*“Dalam rangka menentukan kriteria calon penerima BLT dana desa ini, kami mengikuti prosedur yang ada pada DTKS pusat dimana kriterianya itu masyarakat miskin, selain itu kami juga bermusyawarah untuk penerima BLT Jadi kami memasukkan kategori tersebut sebagai penerimanya” (wawancara 25 Juli 2024).*

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut disebutkan bahwa kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata terpadu maupun tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan RT Dusun Bahagia Bapak Muliadi mengenai ketepatan dalam menentukan kriteria penerima BLT ini.

## Bagaimana Kategori Calon Penerima BLT Tersebut ?

*“ Kategori penerima BLT ini yang tidak termasuk bansos seperti PKH, Rastra, dan bantuan lainnya. karena dalam pendataan RT/RW itu tidak termasuk kategori penerima BLT Desa, dan juga BLT ini disalurkan kepada masyarakat yang belum tersentuh bantuan lain” (wawancara 25 Juli 2024).*

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan masyarakat penerima BLT dana desa Ibu Sartika Dusun Sejahtera mengenai kriteria penerima BLT Dana Desa dalam pemilihan bantuan belum tepat, beliau mengatakan:

*“Setahu Ibu bantuan ini untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19 yang mendapatkannya itu seperti orang yang belum mendapatkan bantuan apapun seperti ibu ini belum menerima bantuan sama sekali. Tapi pembagian BLT ini tidak rata dibagikan ibu tidak tahu kenapa. Malahan ada saudara ibu yang layak menerima tapi dia tidak dapat bantuan padahal dia yang menjadi tulang punggung keluarganya, dan juga ada*

*masyarakat yang sudah dapat bantuan lain tapi mendapatkan BLT juga” (wawancara, tanggal 25 Juli 2024).*

Dari informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kriteria penerima BLT Dana Desa tidak sesuai dengan pedoman yang diterapkan. Terkait hal tersebut, peneliti selanjutnya mewawancarai Penghulu Bapak Adnursyaf untuk mengetahui dari persoalan yang ada, Berikut wawancaranya:

Apakah yang menyebabkan tidak meratanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa?

*“Kita tidak Mengetahui Jadwal yang tepat pengeluaran bantuan tersebut, tetapi kami pilih siapa yang benar-benar berhak dapat ya karna ini juga tergantung jatah anggaran dari dana desa nya” (wawancara, tanggal 25 Juli 2024).*

Untuk lebih mempermudah peneliti mengetahui hal tersebut peneliti juga mewawancarai kembali informan penelitian Ketua RT Bapak Nanang Dusun Sejahtera, berikut wawancaranya:

Apakah ada masyarakat protes terkait penerima bantuan ganda ?

*“Kalau itu memang ada yang protes, tapi bagaimana lagi data penerima bantuan PKH/BPNT ataupun rastra yang kami terima dari pusat itu lama kami terima, jadi kami tidak mengetahui siapa yang telah nerima bantuan PKH/bantuan lain itu sebelumnya, dan juga masyarakat itu mengaku belum menerima bantuan sama sekali” (wawancara 26 juli 2024).*

Dari hasil wawancara diatas, bahwa pelaksanaan program BLT Dana Desa belum terlaksana dengan baik, dalam hal ini terlihat jelas bahwa penerima BLT Dana Desa tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Penghulu Bagan Batu tidak serius dengan program ini, dikarenakan Penghulu tidak mempunyai standart untuk masyarakat miskin dan masih ada yang mendapatkan bantuan lain tetapi masih mendapatkan BLT Dana Desa.

Sehingga kriteria penerima bantuan tidak sesuai dengan Permendes No. 6 Tahun 2020. Seharusnya RT harus memiliki data KK dan data pilah penerima PKH, BPNT, dll, Peserta musyawarah seluruh Kepala Keluarga (KK) di lingkungan RT.

### 5.1.2 Mekanisme Penyaluran

Selain pendataan, pemerintah juga telah menyusun mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang dimuat dalam salinan Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Mekanisme ini dibuat agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan tepat guna.

Berikut ini adalah mekanisme penyaluran BLT Dana Desa beserta alokasinya sebagai berikut:

- 1) Pertama, untuk desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp.800 juta, alokasi BLT maksimal 25% dari jumlah dana desa.
- 2) Selanjutnya, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang mendapatkan besaran Rp.800 juta hingga Rp. 1,2 miliar, bisa mengalokasikan BLT maksimal 30%.
- 3) Ketiga, bagi desa yang menerima Dana Desa Rp. 1,2 miliar atau lebih akan mengalokasikan BLT maksimal sebesar 35%.
- 4) Keempat, desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang diterima, bisa mengajukan penambahan dana setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- 5) Berdasarkan permen yang telah di buat, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa ke masyarakat akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui metode non-tunai (cashless). Dalam hal ini, Kepala Desa berlaku sebagai penanggung jawab penyaluran BLT.
- 6) Selanjutnya, jangka waktu penyaluran BLT bisa dilakukan selama 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bulan, dihitung sejak april 2020.

- 7) Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600 ribu pertiga bulan, dan bulan selanjutnya Rp. 300.000/ Keluarga Penerima Manfaat.

#### 5.1.2.1 Jumlah Besaran Bantuan Program

Adapun besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau KPM peserta BLT Dana Desa mengikuti scenario bantuan yang telah ditetapkan jumlah dana yang diberikan sebesar Rp. 600.000 untuk 3 bulan pertama dan Rp.300.000 untuk bulan selanjutnya. Dalam Musyawarah desa khusus tersebut disampaikan bahwa besaran 30%-35% dari dana desa untuk BLT Dana Desa merupakan besaran maksimal, sehingga desa dapat menyalurkan dibawah angka persentase tersebut. Alasan berikutnya adalah karena Pemerintah Kepenghulan Bagan batu masih memprioritaskan pembangunan fisik desa, sehingga besaran dana desa masih dialihkan untuk pembangunan tersebut disamping upaya penanganan covid-19. Selain itu karena penyaringan terhadap usulan-usulan yang diberikan dari perangkat desa setempat (RT) untuk menentukan calon KPM yang termiskin.

Untuk mengetahui jumlah besaran bantuan BLT Dana Desa tersebut, peneliti mewawancarai informan penelitian Kepala Desa bapak Adnursyaf, berikut wawancaranya.

Apakah besaran bantuan yang diterima KPM BLT Dana Desa sudah sesuai yang telah ditetapkan program ?

*“Besaran bantuan ini belum sesuai dg program dimana besaran bantuan BLT di Kepenghuluan Bagan Batu di potong karena masih digunakan untuk kepentingan pembangunan tetapi yang disalurkan sudah sesuai besaran bantuannya Rp. 300.000/KK dalam setiap bulannya” (wawancara 25 Juli 2024).*

Dari informasi yang didapatkan tersebut bahwasanya dalam besaran jumlah bantuan untuk penerima BLT Dana Desa sudah sesuai yang telah ditetapkan program.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai terkait besaran bantuan yang diterima KPM Ibu Sartika sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa penerima manfaat Dusun Sejahtera ia mengatakan bahwa:

*“Untuk besaran ini sudah sesuai, saya mendapatkan sebesar Rp. 300.000 per bulannya hingga saat ini” (wawancara 25 Juli 2024).*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa besaran bantuan dari tahap awal hingga sekarang sudah sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Adapun penerima bantuan BLT Dana Desa di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan jumlahnya yaitu Rp. 300.000 per bulannya hingga saat ini, dan masyarakat yang menerima memang tidak ada pemotongan dari petugas ataupun pihak desa.

#### 5.1.2.2 Memastikan Penyaluran Tepat Waktu

Dalam menjalankan suatu program yang efektif harusnya berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi agar program terlaksana dengan baik



Penggunaan waktu dalam program pembangunan yaitu penyaluran BLT Dana Desa di Kepenghuluan Bagan Batu tersebut selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perencanaan.

Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Kepenghuluan Bagan Batu, peneliti mewawancarai RT Dusun Sejahtera Bapak Nanang:

Apakah proses pencairan penyaluran kepada RTSM Bantuan Langsung Tunai tepat waktu?

*“Penyaluran BLT di Kepenghuluan Bagan Batu selama ini tidak tepat waktu, dikarenakan kata Kepenghuluan tersebut mereka menunggu pihak pusat mengirimkan dananya jadi jika mereka belum mengirimkan dana tersebut para penerima harus menunggunya, tetapi setiap ada pemberitahuan dari pihak Desa atas pencairan dana tersebut langsung diberitahukan dan dibagikan kepada penerimanya” (wawancara, tanggal 26 Juli 2024).*

Dalam hal ini RT tiap Dusunnya itu mendapatkan informasi untuk pencairan dana BLT Dana Desa maka para tiap-tiap RT menginfokan kepada para penerima BLT Dana Desa sesuai dengan dusun masing-masing. Sehingga masyarakat penerima BLT ini bisa secara langsung datang ketempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Desa.

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan penerima BLT Dana Desa Ibu Farida Hanum Dusun Teladan Jaya terkait waktu penyaluran bantuan tersebut, ia mengatakan bahwa:

*“Waktu penyaluran BLT ini menurut Ibu belum tepat waktu karna terkadang ibu mendapat 1 juta 200 dalam 4 bulan juga terkadang mendapat 600 ribu dalam 2 bulan” (wawancara 26 Juli 2024).*

Dari hasil wawancara tersebut dimana alur dan mekanisme penyaluran belum tepat. Dapat disimpulkan bahwa dari sub indikator mengenai ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa di Kepenghuluan Bagan batu belum berjalan dengan baik karna tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah ditentukan

### 5.1.2.3 Memastikan Bantuan Tepat Sasaran

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain: Kehilangan mata pencaharian; Belum terdata (exclusion error); dan Mempunyai anggota yang rentan sakit menahun/kronis. Serta kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.

Berikut wawancara dengan RT Bapak Nanang mengenai ketepatan sasaran penerima BLT Dana Desa.

Apakah menurut Bapak pelaksanaan BLT Dana Desa sudah tepat sasaran?

*“Untuk mengenai ketepatan sasaran program ini saya rasa belum karna kita tidak mempunyai data untuk masyarakat yang sudah dapat bantuan” yang lain” (wawancara 26 Juli 2024).*

Hal yang sama juga disampaikan oleh penerima BLT Dana Desa yaitu Ibu Farida Hanum Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dusun Bahagia, beliau mengatakan bahwa



Apakah pelaksanaan BLT Dana Desa sudah tepat sasaran ?

*“Wah menurut saya pribadi belum tepat sasaran winda, karena yang dapat bantuan ini orang yang mampu yang mempunyai pekerjaan layak dan punya kebun sawit, sedangkan yang Kurang mampu tidak mendapatkannya seperti Ibu Epi dia janda dan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyekolahkan anak-anaknya yang masih SD dan kuliah” (wawancara 26 Juli 2024).*

Terkait hal itu, selanjutnya peneliti mewawancarai Informan penelitian masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Ibu Epi Dusun Perumnas, berikut wawancaranya:

Apa yang menyebabkan ibu tidak terdata sebagai penerima BLT Dana Desa?

*“Orang-orang beranggapan saya itu mampu, dari dulu saya belum pernah merasakan bantuan sama sekali. Makanya sampai saat ini saya tidak mendapatkan bantuan-bantuan itu seperti orang-orang mendapatkan bantuan dari pemerintah akibat Covid-19 tapi saya tidak dapat. Padahal yang menjadi tulang punggung keluarga saya saat ini semenjak suami saya meninggal dunia pun saya masih juga tidak mendapatkan bantuan”(wawancara 26 Juli 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam ketepatan sasaran penerima BLT Dana Desa tidak sesuai dengan pedoman yang telah diterapkan karna masih ada warga yang seharusnya mendapat tetapi tidak diberikan dan orang yang tidak berhak tetapi mendapat.

### 5.1.3 Monitoring dan Evaluasi Program

Evaluasi merupakan kegiatan yang mengukur keberhasilan atau kegagalan dari Pelaksanaan BLT Dana Desa dengan menggunakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan dari seluruh tahapan pelaksanaan program. Kegiatan evaluasi didasarkan atas hasil dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak dari pelaksanaan BLT Dana Desa. Berikut sub indikator dari evaluasi pelaksanaan BLT Dana Desa

### 5.1.3.1 Peningkatan Kualitas Hidup

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi dengan munculnya Virus Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian masyarakat lumpuh. Negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah sosial ekonomi yang ada di masyarakat yang berperan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat agar lebih sejahtera.

Berikut wawancara dengan peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Dusun Bahagia yaitu Ibu Sartika.

Apa yang dirasakan setelah mendapatkan BLT Dana Desa?

*“Yang saya rasakan adanya perubahan positif dalam kehidupan saya seperti bisa memenuhi kebutuhan hidup”* (wawancara 25 Juli 2024).

Berikutnya wawancara dengan Ibu Farida Hanum Dusun Teladan Jaya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dana Desa

Apakah dengan adanya program BLT Dana Desa bisa meningkatkan kualitas hidup?

*“alhamdulillah ibu senang sekali ibu bisa membuka usaha kecil-kecilan”* (wawancara 26 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas hidup keluarga pada perekonomian telah tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

### 5.1.3.2 Mengurangi Beban Pengeluaran

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat masuk ke dalam salah satu program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan. Adapun masalah yang sering di keluhkan masyarakat adalah tidak mampu membeli beras, listrik, membayar sewa rumah dan untuk Pendidikan anak. Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan.

Berikut wawancara dengan Ibu Sartika sebagai peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.

Apakah dengan adanya program BLT Dana Desa mampu mengurangi beban pengeluaran?

*“Saya bersyukur sekali dengan adanya program ini mampu mengurangi beban pengeluaran saya seperti bisa membiayai keperluan rumah tangga untuk beli beras dan juga beli obat untuk suami saya” (wawancara 25 Juli 2024).*

Berikutnya wawancara dengan Keluarga Menerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Dusun Sejahtera yaitu Ibu Farida Hanum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah dengan adanya program BLT Dana Desa mampu mengurangi beban pengeluaran?

*“Kalau bagi saya sendiri bisa mengurangi beban saya, apalagi pada saat ini semuanya serba sulit, ya sangat bermanfaat bagi saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok” (wawancara 26 Juli 2024)*

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya program BLT Dana Desa ini sangat membantu para keluarga miskin, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

#### 5.1.3.3 Harapan Kedepan Program BLT Dana Desa

Dalam pelaksanaan suatu program terutama bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tidak dapat dipungkiri pasti terdapat kekurangan. Apalagi ketika masa pandemi Covid-19 yang mana tentunya masyarakat tanpa terkecuali merasa dampak dan ketika terdapat suatu masyarakat yang tidak mendapatkan BLT Dana Desa bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu agar program bantuan sosial BLT Dana Desa ini bisa baik kedepannya.

Berikut wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Dusun Perumnas yaitu Ibu Epi.

Apa harapan ibu kedepannya untuk aparat desa terkait program BLT Dana Desa?



*“harapan saya supaya desa lebih adil dalam hal bantuan ini, kalau sudah ada hak keluarga itu menerima dikasih saja jangan ditahan-tahan apalagi di ganti-ganti ke keluarga terdekat. Apalagi Penghulu juga sudah menyebutkan kalau Kepala Keluarga perempuan harusnya dapat”* (wawancara, tanggal 26 Juli 2024).

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Dusun Bahagia yaitu Ibu Helmi Zarti

Apa harapan ibu kedepannya untuk aparat desa terkait program BLT Dana Desa ?

*“diminta agar bekerja lebih profesional dan transparan dalam mendata warga”* (wawancara, tanggal 26 Juli 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa harapan dari masyarakat yang tidak menerima, agar para perangkat desa lebih bisa menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya dengan baik. Sehingga masyarakat yang seharusnya dapat menerima BLT ini bisa didata oleh pihak desa dan diusulkan kembali kepada pemerintah agar mereka yang tidak dapat bisa menerima dana BLT tersebut.

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5.2 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kepenghuluan Bagan Batu

Dalam proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai ini pasti terdapat kendala-kendala yang dihadapi, berikut rangkuman hasil wawancara dengan informan terkait pelaksanaan program BLT di Kepenghuluan Bagan Batu.

1. Kurangnya pengetahuan KPM BLT Dana Desa mengenai proses pendataan dalam menentukan peserta BLT Dana Desa. Sehingga kedepan perlu pihak desa lebih teliti dalam melakukan pendataan kepada masyarakat yang berhak menerima BLT.
2. Keterbatasan anggaran BLT Dana Desa. Dimana Anggaran dana yang diterima hanya sedikit sehingga kuota untuk orang-orang yang berhak menerimanya dibatasi padahal masih banyak orang-orang yang menginginkan bantuan dari pemerintah dengan kondisi saat ini yang disebabkan oleh kebutuhan yang kurang mencukupi akibat penurunan pendapatan.
3. Kurangnya profesional kerja para pihak Pemerintah Pusat dalam memberikan data data yang mengakibatkan adanya penerima bantuan ganda sehingga munculnya kecemburuan sosial. Seharusnya pemerintah pusat cepat memberikan informasi terhadap data penerima bansos lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisa dari pembahasan – pembahasan pada bab – bab ini dibuat suatu kesimpulan dan juga saran – saran yang diharapkan sebagai berikut.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Bantuan langsung Tunai Dana Desa Di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan dengan baik dan belum optimal karna masih ada indikator – indikator yang belum terpenuhi.

Kemudian factor yang mempengaruhi dalam dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu kurangnya pengetahuan KPM tentang apa itu bantuan langsung tunai, pendataanya yang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, ketepatan sasaran juga masih belum sesuai karna masih ada masyarakat yang mendapat bantuan ganda dan keterbatasan anggaran.

#### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan agar pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dapat berjalan optimal, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Mengenai Pendataan Bantuan Langsung Tunai Diharapkan kepada Kepenghuluan Bagan Batu melakukan survey langsung ke tempat terkait yang akan menerima bantuan tersebut sehingga tidak menimbulkan data” palsu
2. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat mengirimkan anggaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terpotong untuk keperluan yang lain
3. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat untuk memberi waktu yang tepat untuk pengeluaran bantuan – bantuan lainnya sehingga tidak terjadi pendataan bantuan ganda.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana.
- Amran Muslimin, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni.
- Arikunto, 2006, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Badiul Hadi, 2020, *Panduan Pemantauan Penanganan Covid-19 Desa oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*, Jakarta: KOMPAK.
- Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH UII.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bappenas, 2020, *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta: KOMPAK.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, Yogyakarta
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Edwards III, George C 1980. *Implementing Public Policy Washington DC: Congressional Quarterly Press.*
- Maipita, Indra. 2013. *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara

Wijaya, H. 2018. *Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif*

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan

Dekonsentrasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa

PD TT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

C Jurnal :

Azhari, A., & Suhartini, D, 2021. *Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Proaksi, 8(2), 354–362.

Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3

Carly Erfly Fernando Maun, 2020, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana*

*Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa*

*Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan,*

Manado: FISIP UNSRAT, Vol 9, No. 2

Elviandri. dkk, 2019, *Qou Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi*

*Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum,

Vol 31, No. 2

Marilang, 2012, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan, Disertasi, di dalam*

*Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas*

*Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Vol 9, No. 2

Rajab, Budi. 2006, *Memaknai Kemiskinan: Peran Kelembagaan Dalam Menanggulangi Lingkaran Setan Kemiskinan*. Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 8 No. 2

Ramdhani, Ramdhan dan Ramdhani, M. Ali. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik. Vol 11, No. 1

Sugiman, 2018, *Pemerintahan Desa*. Jurnal Binamulia Hukum.7(1): 82-95

D. Website :

[https://www.republika.co.id/berita/qdatsd320/pesan-rasulullah-untuk-abu-dzarjabatan-](https://www.republika.co.id/berita/qdatsd320/pesan-rasulullah-untuk-abu-dzarjabatan-adalah-amanah)

[adalah-amanah](https://www.republika.co.id/berita/qdatsd320/pesan-rasulullah-untuk-abu-dzarjabatan-adalah-amanah) di akses pada pukul 10.20 WIB Tanggal 23

september 2023

[Ombudsman.go.id](http://Ombudsman.go.id), “Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa”, diakses pada 8

Oktober 2023

Selma Intania Hafidha (2020), “Tujuan Otonomi Daerah, Lengkap dengan

Pengertian, Dasar Hukum, dan Prinsipnya”, Liputan6.com. Diakses

tanggal 16 Oktober 2023

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan Wawancara Kepada Penghulu Di Kepenghuluan Bagan Batu

1. Bagaimana proses dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa?
2. Bagaimana proses pelaksanaan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa?
3. Bagaimana Bapak Menentukan Calon Penerima BLT Tersebut?
4. Apakah besaran bantuan yang diterima KPM BLT Dana Desa sudah sesuai yang telah ditetapkan program ?
5. Apa yang menyebabkan tidak meratanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa?

### B. Pertanyaan Wawancara Kepada RT Di Kepenghuluan Bagan Batu

1. Bagaimana proses dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa?
2. Bagaimana Kategori Calon Penerima BLT Tersebut ?
3. Apakah proses pencairan penyaluran kepada RTSM Bantuan Langsung Tunai tepat waktu?
4. Apakah Menurut Bapak pelaksanaan BLT Dana Desa sudah tepat sasaran?
5. Apakah ada masyarakat protes terkait penerima bantuan ganda ?

### C. Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat

1. Bagaimana proses dalam pelaksanaan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa?
2. Apakah proses pencairan penyaluran kepada RTSM Bantuan Langsung Tunai tepat waktu?
3. Apakah besaran bantuan yang diterima sudah sesuai yang telah ditetapkan program ?
4. Apakah Menurut Ibu pelaksanaan BLT Dana Desa sudah tepat sasaran?
5. Apa yang dirasakan setelah mendapatkan BLT Dana Desa?
6. Apakah dengan adanya program BLT Dana Desa mampu mengurangi beban pengeluaran?
7. Apa harapan ibu kedepannya untuk aparat desa terkait program BLT Dana Desa?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bapak Adnursyaf selaku Penghulu di Kepenghuluan Bagan Batu, 25 – 07 - 2024**



**Wawancara dengan Bapak Muliadi selaku RT di Kepenghuluan Bagan Batu, 25 – 07 - 2024**



**Wawancara Bapak Nanang selaku RT di Kepenghuluan Bagan Batu, 26 – 07 – 2024**



**Wawancara Ibu Sartika selaku masyarakat penerima BLT di Kepenghuluan Bagan Batu, 25 – 07 - 2024**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Ibu Farida Hanum selaku masyarakat penerima BLT di  
Kepenghuluan Bagan Batu, 26 – 07 - 2024**



**Wawancara Ibu Epi selaku Masyarakat yang tidak Mendapat BLT di  
Kepenghuluan Bagan Batu, 26 – 07 - 2024**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Ibu Helmi selaku masyarakat yang tidak mendapat BLT di  
Kepenghuluan Bagan Batu, 26 – 07 2024**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH  
KEPENGHULUAN BAGAN BATU**

Jl. Jend. Sudirman No. 237 Bagan Batu 28992

Nomor : 158 /SK-L/BBT/VIII/2024  
Lamp. : -  
Perihal : Riset

Kepada Yth.  
Pimpinan Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.  
Di -  
Pekanbaru

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan Surat Saudara pada Tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Perizinan tempat Penelitian, Maka dengan ini kami sampaikan Kepada Pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : ZULFIKAR INDRA  
NIM : 12070512893  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : IX (Sembilan)  
Judul Penelitian : Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Telah Melakukan Penelitian Dan Pengambilan Data Di Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Sebagai Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja samanya yang baik, disampaikan terima kasih.

Bagan Batu, 20 Agustus 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Harta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.